



PUTUSAN

No.mor : 06/PDT.G/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :-----

PAULINA MUSKITTA / HEUMASSE, tempat **17** No.pember 1947, Pekerjaan Pensiun PNS, Alamat Jl. Perumtel RT.006 / RW.07 Kelurahan Benteng Kec Sirimau Kota Ambon, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

- 1. HERMANUS HATTU, SH.MH ;**
- 2. RETRETUS DOMMY V MAITIMU, SH ;**
- 3. HERLY AKIHARY, SH ;**
- 4. MARGARETHA de QUELJOE. SH ;**

Ke - empat adalah Advokad / Pengacara berkedudukan di Kantor Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum Herman Hattu, SH.MH dan rekan Jalan Imam Bonjol No.42 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tanpa No.mor) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No.mor : 09 /2013, tanggal 28 Januari 2013 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

Melawan :

- 1. ARNIS KAPITAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. A.M. Sangadji No. 36 Sempaing Rumah Makan Wamar Kecatanan Sirimau Kota Ambon, yang dalam hal ini memberi Kusa kepada : **RUSLY KAPOTA. SH** Advokad dan Penasihat Hukum beralamat di Desa Hative Kecil Jln. Jederal Sudirman Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanpa No.mor tanggal 05 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No.mor : 109 /2013 tanggal 07 April 2013 sebagai **Tergugat I** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NO.TARIS MUHAMMAD GIMIN KOTTA, SH**, Alamat Jl Jenderal Achmad Yani Haotel Anggrek Ambon (sebelumnya) dan sekarang tidak jelas alamatnya dimana selanjutnya disebut **sebagai Turut Terguga** ;-----

3. **PT. BANK MANDIRI (EKS BAPINDO) CABANG AMBON** atau **PIMPINAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG AMBON PANTAI MARDIKA**, Alamat Jl Pantai Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah memberi Kuasa kepada :-----

- DEDY TEGUH KRISNAWAN, SH ;

- KODRAT SUPRIHATIN, SH ;

- BAMBANG SULISTIONO., SH ;

- CLARITA ADRIANA D, SH ;

- SYAHRIL ANWAR PELEMBANG ;

- JOHANIS DAMAAIN ;

- RUDDY LETLORA ;

- AWAD ALKATIRI ;

- MARSYELEEN LUHUKAI ;

- DJUNAI DI MUHAMMAD ;

Surat Kuasa : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, Nomor :23/SK.CHC.LGL/2013 Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No.mor : 96/2013. Tanggal 20 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat - II** ;-----

4. **DEPARTEMAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAD JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IX DJPLN, KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA AMBON (dahulu) atau merubah nama menjadi DEPARTEMAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , DIREKTORAD JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IX MANADO, KANTOR PELELANGAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA AMBON dan sekarang bernama KEMENTERIAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAD JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA, KANTOR WILAYAH XVII JAYAPURA, KANTOR PELAYANAN
KEKAYAN NEGARA DAN LELANG AMBON, Alamat Jalan Raya Pattimura
No.18 (GKN.Lt.V) Kota Ambon, yang telah memberi Kuasa kepada : -----

1. DR.INDRA SURYA, SH.LL.M ;
2. DIDIK HARIYANTO, SH.MM.
3. DANIEL PELAMONIA ;
4. HASYA LIMA ADHIANA, SH ;
5. ANTHONETA JESAYA ;
6. CHRISTIAN, SH ;
7. ASTRID MONIKA, SH ;
8. AFRIZAL
9. ANGGA APRIANTO
10. AGUS D. GAMIS ;

Berdasarkan surat Kuasa khusus No.mor : SKU-100/MK.1/2013 tanggal 28
Marat 2013. selanjutnya disebut sebagai Tergugat - III ;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca dan mempelajari surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mencocokkan bukti surat – surat yang diajukan oleh kedua
belah pihak ;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I ;-----

Telah membaca kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Januari
2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15
Januari 2013, dibawa register perkara Nomor : 06/Pdt-G/2013/PN.AB, yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1974 melangsungkan perkawinan dengan Thomas Heumasse yang dilakukan di oleh Pegawai Catatan Sipil di Ambon pada hari Jum'at tanggal 06 September 1974, dengan akte perkawinan No.391/1974 , itu berarti Penggugat dan Tergugat Thomas Heumasse. SH adalah suami isteri yang sah menurut hukum ;-----
2. Bahwa Penggugat pada tahun 1974 lewat hasil perkawinan antara Penggugat dan Thomas Heumasse. SH telah mendapat tanah atas jasa dari Thomas Heumasse. SH dengan Penggugat, yaitu tanah penyerahan atau pemberian dari Pemerintah Negeri Urimessing yang terletak di Petuanan Urimessing, staf Negeri dan Persekutuan Saniri Negeri Urimessing yang terletak di Negeri Urimessing pada tanggal 07 Oktober 1976 ;-----
3. Bahwa Penggugat berdasarkan butir 2 (dua) menyerahkan kepada Thomas Heumasse. SH suaminya untuk tanah pemberian itu dibuat sertifikat pada tahun 1985 dari hasil kepengurusan di Instansi Agraria Kota Ambon sehingga tanah milik tersebut telah disertifikatkan hak milik No. 658 tahun 1985 atas nama Thomas Heumasse. SH sesuai pendaftaran tanggal 19 September 1985 No.1080 yang sertifikat ini dikeluarkan oleh Wali Kota Ambon atas nama Kepala Kantor Agraria, itu berarti tanah milik yang bersertifikat No.658 tahun 1985 adalah harta bersama dari Penggugat dan Thomas Heumasse. SH , karena mereka tidak pernah membuat Akta Perjanjian pemisahan harta bersama, itu berarti harta yang didapat dari Penggugat dan suaminya Thomas Heumasse. SH , berdasarkan pada pasal 119 KUHPperdata ;-----
4. Bahwa berdasarkan butir 3 (tiga) maka batas – batas dari tanah milik tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;-----
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara ;-----
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara ;-----
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan luas tanah tersebut yaitu 19.128 M² (sembilan belas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi);-----

5. Bahwa Penggugat pada tahun 2011 sangat merasakan sedih karena Thomas Heumasse. SH suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.830/2011 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 15 September 2011 ;-----
6. Bahwa Penggugat pada tahun 2011 saat membuka arsip - arsip atau surat - surat penting daro suaminya Thomas Heumasse. SH (almarhum) untuk mencari surat - surat untuk mengurus surat kematian suaminya , Penggugat terkejut pada saat membuka surat - surat tersebut ternyata ada surat - surat yang dibuat oleh suaminya dengan orang lain tanpa memberitahukan atau tanpa mengetahui Penggugat dan sangat merugikan Penggugat yaitu : sertifikat sesuai butir 3 (tiga) yang asli tidak ada, yang ada hanya foto copy, ternyata sertifikat asli tersebut sudah diserahkan oleh suaminya Thomas Heumasse. SH almarhum kepada Tergugat I untuk bisa dipakai oleh Tergugat I untuk meminjam uang di Bank yaitu pada tanggal 24 Juni 1988 suami Penggugat Thomas Heumasse. SH bersama dengan Tergugat I menemui Turut Tergugat akhirnya Turut Tergugat membuat Akata Kuasa untuk menjaminkan tanggal 24 Juni 1988 No.43 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat pada tanggal 25 Juni 1988 ;-----
7. Bahwa Penggugat saat membuka melihat surat - surat yang berkaitan dengan sertifikat hak milik No.685 Tahun 1985 ternyata tanah milik harta bersama antara Penggugat dengan suaminya Thomas Heumasse. SH (almarhum) sudah masuk ke proses lelang oleh yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu :-----
 - A. Pada tanggal 11 April 2003, surat pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Arnis Kapitan penanggungjawab hutang PT. Pamalut Utama (Tergugat I) tembusan kepada PT. BANK MANDIRI (EKS BAPINDO) Cabang Ambon (Tergugat II) dan Thomas Heumasse. SH suami Penggugat No.S-295/WPL.09/KP.03/2003 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pada tanggal 11 No.pember 2005, surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosongan obyek lelang kepada arnis Kapitan (Tergugat I) tembusan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Ambon Pantai Mardika (Tergugat II) dan Thomas Heumasse. SH (pemilik barang jaminan) suami Penggugat No.S-649/WKN.09/KP.17/2010 ;-----
- C. Pada tanggal 29 No.pember 2010 surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosongan objek lelang kepada Anis Kapitan Penanggung jawab hutang PT Pernalut Utama (Tergugat I) dan kepada Thomas Heumasse, SH selaku pemilik barang jaminan suami Penggugat dan tembusan kepada pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, cabang Ambon Pantai Mardika (Tergugat - II) No..S-649/WKN.09/KP.17/2010;-----
8. Bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti 6(enam) dan 7(tujuh) kemudian menghubungi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan berupaya menghubungi Turut Tergugat tetapi tidak pernah dapat karena tidak tahu sekarang berada dimana, untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak merespon usaha atau dianggap tidak ada masalah dari Penggugat, sehingga jalan terakhir yang diambil oleh Penggugat adalah menggugat Tergugat I, Turut Tergugat, Tergugat III ke Pengadilan Negeri Ambon, karena perbuatannya melanggar pasal 1365 KUHPerdara;-----
9. Bahwa Penggugat mengakui tanah milik sesuai 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah harta bersama, yang didapat dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Suaminya Thomas Heumasse,SH (almarhum) yaitu perkawinan tahun 1974 dan tanah tersebut didapat tahun 1976 atas jasa dari Penggugat dan suaminya Thomas Heumasse,SH (almarhum) terhadap Negeri Urimessing, itu berarti obyek sengketa adalah milik sah dari Penggugat dan Heumasse,SH suami Penggugat yang telah meninggal dunia sesuai butir 5 (lima);-----
10. Bahwa Penggugat menganggap telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, karena Tergugat merayu suami Penggugat Thomas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heumasse. SH (almarhum) tanpa seijin Penggugat yang juga adalah pemilik sah tanah bersertifikat No.658 tahun 1985 untuk memberikan sertifikat tersebut kepada Tergugat I untuk dipakai sebagai jaminan untuk meminjam uang kredit uang di Bank Bapindo yang sekarang bernama PT. Bank Mandiri Cabang Ambon ;-----

11. Bahwa Penggugat menganggap telah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat , karena telah membuat Akta Kuasa untuk menjaminkan tanggal 24 Juni 1988 No.83 yang intinya Thomas Heumasse. SH memberikan Kuasa untuk menjamin kepada Tergugat I / Arnis Kapitan berupa tanah milik yang bersertifikatnya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon tertanggal 19 September 1985 No.1080, sesuai yang tercatat dalam isi akta atau dengan kata lain jaminan tanah hak milik No..685 tahun 1985 tetapi sesuai hukum seharusnya sebelum mengeluarkan akta Kuasa untuk menjamin Turut Tergugat sebagai No.taris harus meminta surat persetujuan dari pemilik yang lain atau mempelajari surat – surat yang diberikan, bukan hari ini Jumat tanggal 24 Juni 1988 Tergugat I dan sumainya Penggugat Thomas Heumasse. SH (almarhum) menghadap Turut Tergugat kemudian hari itu juga hari Jumat tanggal 24 1988 Akta bisa dibuat ;-----

12. Bahwa Penggugat menganggap telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena Tergugat II saat memberikan pinjaman uang atau kredit kepada Tergugat I hanya berdasarkan akta yang dibuat oleh Turut Tergugat tanpa menilai atau pura – pura tidak tahu bahwa sertifikat hak milik No. 658 tahun 1985 adalah harta bersama yang perlunya adanya surat persetujuan tertulis dari pemilik yang lain / Penggugat. Walaupun Penggugat tidak memiliki bukti adanya perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat III yang tembusannya kepada suaminya Penggugat Thomas Heumasse. SH (almarhum) sesuai butir 7 (tujuh) ;-----

13. Bahwa Penggugat menganggap telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, karena obyek lelang yang akan dilelang, disita dan sertifikat hak milik No.658 tahun 1985 yang dipegang / dikuasi oleh Tergugat adalah hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang lain atau tanah Penggugat , itu berarti Tergugat III telah melelang menyita dan memegang / menguasai sertifikat hak milik No.658 tahun 1985 sesuai bukti – bukti tertulis sesuai butir 7 (tujuh) adalah ilegal atau tidak bersandar pada hukum ;-----

14. Bahwa Penggugat berdasarkan pada bukti akta Kuasa untuk menjaminkan yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 24 Juni 1988 No.43 kepada Tergugat I meminjam uang di Tergugat II dan ternyata Tergugat I tidak mampu melunasinya sampai dengan saat ini itu berarti sudah sekitar 23 tahun Tergugat I sangat senang menikmati uang sedangkan Penggugat hanya tinggal gigit jari saja , apalagi akan dilelang oleh Tergugat III dan sudah diketahui oleh Tergugat II berdasarkan bukti – bukti pada butir 7 (tujuh) , itu berarti Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III harus bertanggungjawab dan menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut : **kerugian materiil** yang harus ditanggung oleh Tergugat I sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sedangkan **kerugian Imateriil** yang harus ditanggung oleh Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan perencian sebagai berikut , Tergugat I sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) , Tergugat III sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) secara tunai ;-----

Berdasarkan uraian – uraian yang dikemukakan pada posita diatas, maka Penrhadap ggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :--

- A. **PRIMAIR** :-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah hak milik sertifikat No.658 tahun 1985 yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Thomas Heumasse. SH (almarhum) suami Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (**onrecht matige daad**) terhadap Peggugat ;-----
4. Menyatakan batal demi hukum (**nietig**) atau setidaknya – tidaknya batal terhadap akta Kuasa menjaminkan yang dibuat didepan No.taris / Turut Tergugat pada tanggal 24 Juni 2012 ;-----
5. Menyatakan batal demi hukum (**nietig**) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan batal terhadap yaitu : -----
 - a. Surat pemberitahuan pelaksanaan lelang No.S-295/WPL.09/KP.03/2003 yang ditujukan kean tembusan kepada Arnis Kapitan dan tembusan kepada Thomas Heumasse. SH dan PT. Bank Mandiri (eks Bapindo) cabang Ambon, tanggal 11 April 2003 , yang dibuat oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan lelang Negara, Kantor Wilayah IX Manado Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Ambon / Tergugat III ;-----
 - b. Surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek lelang No..S-685/WPL.09/KP.03/2003 yang ditujukan kepada Arnis Kapitan, tembusan disampaikan kepada Thomas Heumasse. SH (pemilik barang jaminan) dan Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) tbk, cabang Ambon Pantai Mardika , tanggal 11 No.pember 2005, yang dibuat oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negera Kantor Wilayah IX Manado, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Ambon / Tergugat III ;-----
 - c. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek lelang No.S-649/WKN.17/KNL.01/2010, ditujukan Thomas Heumasse. SH selaku pemilik barang jaminan dan PT.Bank Mandiri (Persero) tbk cabang Ambon Pantai Mardika, tanggal 29 No.pember 2010, yang dibuat oleh Kementerian Kuangan Republik Indonesia, Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XVII Jayapura , Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon / Tergugat III ;-----

6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan sertifikat hak milik No.658 tahun 1985 kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;-----
7. Memberitahukan kepada Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi keputusan dalam perkara ini ;-
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Akta Kuasa untuk menjamin tertanggal 24 Juni 1988 No.43 ;-----
9. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan surat pemberitahuan lelang No.S-295/WPL.09/WPL.09/KP.03/2003, tanggal 11 April 2003, membatalkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosongan obyek lelang No.S-649/WKN.17/KNL.01/2010, tanggal 29 Nopember 2010 ;-----
10. Menghukum Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian **materiil** yang dialami Penggugat sebesar Rp.100.000.000.-(seratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bertanggung jawab atas kerugian **imateriil** yang dialami Penggugat sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dan dibayar secara tunai dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Kerugian **imateriil** yang dibayar Tergugat I sebesar Rp.100.000.000.-(sertaus juta rupiah) ;-----
 - b. Kerugian **imateriil** yang dibayar Tergugat II sebesar Rp.100.000.000.-(sertus juta rupiah) ;-----
 - c. Kerugian **imateriil** yang dibayar Tergugat III sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) ;-----

B. SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Penggugat , Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III hadir dan menghadap Kuasa Hukumnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan menghadap di persidangan atau tidak mengirimkan wakilnya dan tanpa memberikan keterangan yang sah tentang ke tidak hadirnya tersebut meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan maka kedua belah pihak yang hadir di upayakan terlebih dahulu melakukan mediasi dan dengan Penetapan Nomor : 06/Pen.PDT.G/2013/PN.AB tanggal 03 Mei 2013 maka Majelis Hakim telah menunjuk sdr : Halima Umaternate. SH Hakim Pengadilan Negeri Ambon selaku Hakim Mediator dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 27 Mei 2013, bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, maka untuk itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan oleh Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas maka para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yaitu : -----

I. Jawaban Tergugat I yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI** :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena posita atau fundamentum petendi menjelaskan dasar hukum (**rechts ground**) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta untuk itu gugatan Penggugat tidak jelas (**Obscuur libel**) dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI. No.239K/Sip/1986 jo. Putusan Mahkamah Agung No.250K/PDT/1984 ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah **Ne bis In Idem**, karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Ambon dengan Obyek yang sama pada tanggal 28 Januari 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon 2012, dan perkara tersebut telah diputus dan putusan Pengadilan Negeri Ambon gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) :-----

Berdasarkan pasal 1917 KUHPperdata mengatur Ne Bis In Idem, menurut asas ini terhadap suatu perkara yang telah putus dan putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kalinya ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat Error In Person karena telah melakukan perjanjian adalah almarhum Thomas Heumasse. SH dengan Tergugat I bukan dengan Penggugat dan adalah keliru karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I tentang kasus yang diperkarakan oleh sebab itu tindakan Penggugat bertentangan prinsip yang digariskan dalam pasal 130 KUHPperdata untuk itu Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon (Putusan MA. No.601/K/SIP/1975) ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat Pluris Litis Consortium karena yang bertindak sebagai Penggugat tidk lengkap masih ada kelima orang anaknya masing – masing bernama : Boy, Roy, Nyong Jeni dan Baya yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat bukan Penggugat sendiri karena hal tersebut menyangkut harta bersama seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita No.3 dan 9 sehingga obyek sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Putusan MA. No.601/K/SIP/1975) ;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** : -----

- 1) Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal – hal yang diakui kebenarannya ;-----
- 3) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) dalam posita gugatan adalah dalil yang benar dan diakui oleh Tergugat I bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari almarhum Thomas Heumasse. SH ;-----
- 4) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita poin 5 sampai poin 8 adalah dalil yang mengada – ngada untuk itu Tergugat I jelaskan bahwa mungkin dan mustahil almarhum Thomas Heumasse. SH menjaminkan sertifikat hak milik No.658 tanggal 19 September 1983 kepada Tergugat I untuk mendapat pinjaman uang dari Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat untuk itu yang patut digugat adalah almarhum Thomas Heumasse. SH (suami Penggugat) bukan Tergugat I karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan menjamin sertifikat kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan isterinya ;-----
- 5) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita poin 9 Penggugat telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah harta bersama yang Penggugat pernah gugat Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon 2012, dimana perkara tersebut telah putus dan putusan Pengadilan Negeri Ambon gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;-----
- 6) Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 10 Penggugat telah memutar balik fakta yang sebenarnya karena justru yang memaksa Tergugat I adalah Thomas Heumasse. SH suami Penggugat yang datang ke Kantor Tergugat I bersama dengan Yohanis wattimena meminjam uang untuk biaya pendidikan S2 Thomas Heumasse. SH suami Penggugat dengan tenggang waktu uang pinjaman 5 tahun sudah dikembalikan kepada Tergugat namun sampai hari ini suami Penggugat belum melunasinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Bahwa gugatan Penggugat pada posita 11 yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Thomas Heumasse. SH suami Penggugat bukan Tergugat I ;-----
- 8) Bahwa dalil tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat kepada Tergugat I pada posita poin 4 adalah salah alamat, tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum ;-----
- 9) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, dapat Tergugat I jelaskan bahwa sampai dengan jatuh tempo yang diatur dalam Akta Kuasa untuk menjamin yang dibuat di depan Notaris Muhammad Gimin Kotta, SH No.43 tanggal 24 Juni 1983, almarhum Thomas Heumasse. SH (suami Penggugat) belum dapat menyelesaikan pinjamannya di Tergugat I sampai dengan gugatan ini maka sebagai gantinya sebagai kewajiban almarhum adalah sertifikatnya maka sebagai ganti Tergugat I untuk mendapatkan pinjaman modal usaha maka Tergugat I yang dapat dari hasil pinjaman / hutang yang dilakukan oleh almarhum Thomas Heumasse. SH (suami Penggugat) yang tidak sanggup untuk melunasi pinjaman ;-----
- 10) Bahwa apabila ada gugatan Penggugat yang belum dijawab itu bukan berarti Tergugat I menerimanya tetapi dengan tegas Tergugat menolaknya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian yang di kemukakan diatas, maka Tergugat I mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menenrima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT II : yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

1. **DALAM EKSEPI** :-----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ;-----

2. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR** :-----

a. Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut dan bangunan seluas 19.128 M² sesuai sertifikat hak milik No.658 / Nusaniwe a/n. Thomas Heumasse. SH (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa) sesuai posita gugatan Penggugat Thomas Heumasse. SH telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2011 sehingga saat ini obyek sengketa merupakan harta warisan dari alm Thomas Heumasse. SH ;-----

b. Bahwa sebagaimana pernyataan saksi di bawah sumpah bernama Daniel Lekatompessy sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.08/PDT.G/2012/PN.AB. alm Thomas Heumasse. SH mempunyai 5 (lim) orang anak dari pernikahannya dengan Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat dan 5 (lima) anak - anak pewaris menjadi ahli waris dari alm Thomas Heumasse. SH ;-----

c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya mewakili kepentingan pribadi Penggugat (hanya bertindak untuk dirinya sendiri dengan alasan adalah harta bersama antara Penggugat dan Thomas Heumasse. SH) dan tidak mewakili kepentingan para ahli waris lainnya. Oleh karena saat itu sengketa adalah suatu boedel waris dan bukan merupakan milik pribadi dari mempermasalahan obyek sengketa. Dengan adanya kekeliruan hal ikhwal obyek sengketa sebagai suatu harta warisan atau harta bersama maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas suatu gugatan ;-----

3. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK** :-----



- a. Bahwa karena obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah dan bangunan seluas 19.128m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.658/Nusaniwe an. Thomas Heumasse. SH terletak di Kelurahan Benteng. Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang menjadi Agunan Kridit PT Pernalut Utama pada Tergugat II sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian Kridit Jangka Menengah / Panjang No.ABN.05.PK-JMP/1990 tanggal 25 Juli 1990. Perjanjian Kridit No.AMB/03/PK-MK/1990 tanggal 29 Juli 1992 dan perjanjian Kridit Modal Kerja No. ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 maka gugatan ini seharusnya melibatkan PT Pernalut Utama sebagai Tergugat, mengingat Sertifikat Hak Milik No.658/Nusaniwe an. Thomas Heumasse SH. Diberikan dalam rangka menjamin hutang PT Pernalut Utama. Bahwa keterlibatan PT Pernalut Utama diperlukan oleh karena dengan macetnya kridit PT Pernalut Utama maka kewajiban kridit menjadi tidak terbayar dan Tergugat II memiliki hak atas obyek sengketa sesuai dengan ketentuan mengenai Hipotok atas tanah tersebut sehingga Tergugat II harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik dan harus dilindungi ;-----
- b. Bahwa dengan tidak dilibatkan PT Pernalut Utama tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat memeriksa secara tuntas dan menyeluruh dalam rangka memperoleh kebenaran formal oleh karena gugatan ini menjadi kurang pihak sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi sepanjang menyangkut pokok perkara agar dianggap tercantum kembali disini;-----
2. Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban, terlebih dahulu Tergugat II menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----
 - a. Bahwa Tergugat II (ex Bapindo) telah memberikan 3 (tiga) fasilitas kridit kepada PT Pernalut Utama yang terdiri dari;-----



- 1) Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp. 1.437.000.000.- dengan tujuan pembelian mesin dan peralatan dalam rangka pengembangan usaha jasa kontraktor di Maluku sesuai Akta No. 93 Perjanjian Kredit Jangka Menengah/Panjang No.ABN/05/PK-JMP/1990 tanggal 25 Juli 1990 yang dibuat didepan Muhammad Gimin Kotta Notaris di Ambon ;-----
 - 2) Fasilitas kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp. 1.735.000.000.- dengan tujuan untuk pembiayaan penyelesaian pekerjaan proyek-proyek yang dikerjakan di Maluku sesuai Perjanjian Kredit No.ABN/03/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh Tuasikal Abua Notaris di Ambon dengan No.3106/1992 tanggal 29 Juli 1992 ;-----
 - 3) Fasilitas Kredit Modal kerja dengan limit kredit Rp.650.000.000.- dengan tujuan untuk pembiayaan penyelesaian pekerjaan proyek-proyek yang di kerjakan di Maluku sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No.ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 yang dilegalisasi oleh Tuasikan Abua Notaris di Ambon dengan No.3105/1992 tanggal 29 Juli 1992 ;-----
- b. Untuk menjamin pelunasan kewajibannya terhadap fasilitas kredit tersebut, PT Pematut Utama telah menyerahkan agunan kepada Tergugat II berupa tanah dan bangunan seluas 19.128 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.658 Nusaniwe an. Thomas Heumasse SH terletak di Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan telah diikat dengan hipotik I sesuai sertifikat hipotik No.289 tanggal 29 Juni 1982 sebesar Rp.143.000.000.- atas dasar Kuasa menjaminkan dari Thomas Heumasse. SH kepada sdr Arnis Kapitan berdasarkan Akta Kuasa menjaminkan No.43 tanggal 24 Juni 1998 Muhammad Gimi Kotta notaris di Ambon;-----
- c. Bahwa sejak tanggal 31 January 1994, Fasilitas kredit atas nama PT Pematut Utama berada dalam kolektibilitas 5 (macet) karena PT Pematut Utama tidak



memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dengan baik dan tepat waktu fasilitas kredit yang diterima dari Tergugat II sesuai Perjajian Kredit pada butir 2a diatas meski telah diberikan kesempatan/peringatan tertulis untuk memenuhi kewajiban kepada tergugat II ;-----

- d. Oleh karena PT Pemalut Utama tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya kepada Tergugat III sesuai perjanjian kridit pada butir 2a tersebut, maka sesuai ketentuan undang-undang No.49/Prp tahun 1960 Tergugat telah menyerahkan pengurusan fasilitas kridit atas nama PT Pemalut Utama kepada PUPN Cabang Ambon sesuai surat Tergugat II No.47.A.TTP.ABN Tanggal 2 februari 1994 dengan jumlah outstanding kredit sebagai berikut ;-----

Jenis Pajak	Pokok	Bunga + Denda	Jumlah
KI	1.338.550.680.00	743.734.082.88	2.082.284.762.88
KMK	648.799.912.82	404.786.999.87	1.053.586.912.69
KMK	1.735.000.000.00	1.271.518.181.32	3.006.518.181.32
Jumlah	3.722.350.592.82	2.420.039.264.07	6.142.389.856.89

- e. PUPN Cabang Ambon telah menerima penyerahan piutang negara tersebut sesuai surat No.98/PUPNC/IX.16/94 tanggal 9 Februari 1994 ;-----
- f. PT Pemalut Utama dan PUPN Cabang Ambon telah membuat pernyataan bersama No.PB-21/PUPNC/IX.16.1994 tanggal 16 November 1994 yang pada intinya membuat hal-hal sebagai berikut ;-----
 1. PT Pemalut Utama mengakui berhutang kepada ex Bapindo sebesar Rp.6.756.845.88 ;-----
 2. PT Pesmalut Utama wajib menyelesaikan seluruh hutang beserta biaya administrasi PUPN (10%) dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp.6.756.845.88.- ;-----
- g. Oleh karena PT Pemalut Utama tidak sanggup menyelesaikan pembayaran hutang sebesar Rp.6.756.845.88.-dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun



sesuai ketentuan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang No.KEP-04/PN/192 tanggal 24 Mei 1993 dan tidak dapat menentukan jangka waktu penyelesaian hutangnya maka PT Pemalut Utama harus bersedia menerima tindakan yang diambil oleh PUPN Cabang Ambon atas obyek sengketa , termasuk penyitaan barang jaminan kredit diantaranya sesuai :-----

1. Salinan Risalah Lelang No.12/2003 tanggal 22 April 2003 dan ;-----
2. Salinan Risalah Lelang No.084/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;-----

3. Berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 2 tersebut diatas , Tergugat II menolak posit gugatan butir 6 dengan butir 8 dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Tergugat II menolak gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah tahu surat / dokumen yang berkaitan dengan perjanjian maupun lelang obyek sengketa ;-----
- b. Dalil - dalil gugatan a quo adalah dalil yang mengada - ada karena sebagaimana telah Penggugat nyatakan di dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan alm Thomas Heumasse. SH adalah suami istri yang sah menurut hukum dan saat ini Penggugat menempati domisili yang sama dengan alm Thomas Heumasse. SH yaitu di Jl. Perumtel Kel Benteng Kec Nusaniwe Ambon sehingga adalah tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui surat maupun keberadaan obyek sengketa ;-----
- c. Bahwa tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk tidak mengetahui adanya upaya pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat III untuk keperluan Tergugat II karena Undang - Undang lelang jo Permenkeu No.93/PNK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang diantaranya dengan melakukan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di Kota/Kabupaten tempat obyek sengketa berada yang tidak lain adalah domisili Penggugat dan memberitahukan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosong obyek lelang kepada penjual (dalam hal ini Tergugat



II) dan kepada pemilik obyek lelang yang akan dilelang sesuai domisilinya masing –masing ;-----

d. Bahwa oleh obyek sengketa akan dilelang oleh Tergugat III, maka Tergugat III telah mengumumkan dan memberitahukan akan dilelangnya obyek sengketa sebagai berikut :-----

1. Melalui surat kabar harian pagi Ambon Ekspres tanggal 21 Maret 2003 sebagai pengumuman pertama dan tanggal 8 April 2003 sebagai pengumuman kedua dalam lelang yang diadakan tanggal 22 April 2003 ;---
2. Melalui surat kabar harian pagi Ambon Ekspres tanggal 26 April 2003 ;----
3. Melalui surat kabar harian Info Baru tanggal 12 September 2005 sebagai pengumuman kedua dalam lelang yang diadakan tanggal 28 September 2005 ;-----
4. Melalui Surat No.S-553/WLP.09/K.03/2005 tanggal 13 September 2005 kepada Tergugat I dan penanggung hutang dari PT Pernalut Utama yang tembusannya kepada Thomas Heumasse. SH sebagai pemberitahuan lelang yang diadakan tanggal 28 September 2005 ;-----
5. Melalui surat kabar harian pagi Ambon Ekspres tanggal 23 Nopember 2010 sebagai pengumuman pertama dan tanggal 8 Desember 2010 sebagai pengumuman kedua dalam lelang agar mengetahui keadaan obyek lelang secara jelas dan transparan ;-----

e. Bahwa maksud diadakannyapengumuman pada harian yang diterbit di Ambon adalah dalam rangka publikasi pemberitahuan kepada siapa saja pihak yang berkepentingan dengan obyek lelang agar mengetahui obyek lelang secara jelas dan transparan ;-----

f. Bahwa dalam hal yang mengada – ada apabila Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tahun 2013, padahal pengumuman bermasalahnya obyek sengketa telah timbul tahun 2003, adalah hal yang tidak mungkin bahwa Penggugat tidak mengetahui seluruh pemberitahuan melalui surat kabar dan



surat – surat yang ditembuskan ke alamat dimana alm Thomas Heumasse.

SH dan Penggugat bertempat tinggal ;-----

- g. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, adalah hal – hal yang tidak terbantahkan lagi bahwa sebenarnya gugatan ini ajukan untuk menghalang – halangi beralihnya obyek sengketa kepada pihak lain atas dasar penjualan secara lelang. Sebagaimana terungkap di dalam persidangan sesuai putusan perkara No.08/PDT.G/2012/PN.AB obyek sengketa telah dijual oleh Penggugat kepada masyarakat sekitarnya dan tanah – tanah yang dijual tersebut belum mempunyai sertifikat. Hal ini mengungkap latar belakang gugatan yang diajukan kepada Tergugat II adalah sebagai suatu maksud tersembunyi karena adanya tuntutan atau desakan masyarakat sekitar yang ingin mendapatkan sertifikat atas bidang tanah yang telah dibelinya dari Penggugat;-----

4. Bahwa Tergugat II menolak positan gugatan butir 11 dan 12 dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II hanya mendasarkan pada akata yang dibuat oleh Turut Tergugat saja dan tanpa menilai obyek sengketa sebagai harta bersama adalah tidak benar. Bahwa penerimaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I adalah sesuai dengan ketentuan mengenai ketentuan Hipotik jo hak tanggung sesuai Undang – undang hak tanggungan No.40 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah berserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah ;-----
- b. Bahwa pengikatan jaminan terhadap obyek sengketa didasarkan atas Kuasa meng hipotik yang diberikan oleh sdr alm Thomas Heumasse. SH selaku pemilik obyek sengketa , kepada Tergugat I sesuai akta Kuasa untuk menjamin No.43 tanggal 24 Juni 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Gimin Kotta. SH Notaris di Ambon (Turut Tergugat) sehingga merupakan akta otentik yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat publik yang berwenang. Bahwa latar belakang adanya surat Kuasa untuk menjamin N0.43 tanggal 24 Juni 1988 tersebut adalah dikarenakan adanya perubahan / hubungan hukum berupa pinjaman uang oleh alm Thomas Heumasse. SH kepada Tergugat I untuk melanjutkan sekolah di Ujung Pandang. fakta hukum tersebut sebagaimana pernyataan saksi Yohanes Wattimena dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.08/PDT.G/2012/PN.AB ;-----

- c. Bahwa akta Kuasa untuk menjamin No.43 tanggal 24 Juni 1988 adalah akta otetik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga isi yang tertuang didalamnya mengandung kebenaran ;-----
- d. Bahwa mahkamah Agung RI dalam buku II pedoman Teknid administrasi dan Teknis Peradilan Edisi tahun 2007 pada halaman 102 mengatur bahwa perlawanan para pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang harus ditanggung bersama . Mendasarkan pada ketentuan Mahkamah Agung RI tersebut maka gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar hukum ;---
5. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat butir 14 tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan pada asumsi semata. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No.78K/SIP/1973 tanggal 22 agustus 1974 bahwa ganti rugi harus dibuktikan, apabila tidak dibuktikan maka Putusan Pengadilan harus diperbaiki. Putusan tersebut juga sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap. SH pada halaman 65 pada bukunya “ Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika. Cetakan kedelapan, Oktober 2008 yang menyatakan bahwa : Tuntutan Ganti rugi harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan. Pedoman atas ketentuan ini tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI.118K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita gugatan yang tidak ditanggapi harus dianggap ditolak karena tidak ada relevansinya terhadap Tergugat II ;-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 06/PDT.G/2013/PN.AB berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----
- Atau :-----
- Jika Pengadilan beranggapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

III. Jawaban Tergugat III : yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat III membantah dan menolah semua pendapat , seluruh dalil – dalil Penggugat , tuntutan , dan segala sesuatu yang di kemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

2. EKSEPSI NE BIS IN IDEM :-----

2.1 Bahwa M. Yahya Harahap. SH dalam buku karangannya yang berjudul Hukum Acara Perdata, di halaman 439 angka 3 memaparkan mengenai “ Exception Res Judicate atau yang lebih kita kenal dengan “ Ne bis In Idem “ yaitu “ Apabila satu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ;-----



2.2 Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo telah diperkarakan sebelumnya dengan register perkara No.08/PDT.G/2012/PN.AB dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (**Inkracht**);-----

2.3 Bahwa atas perkara No.08/PDT.G/2012/PN.AB yang telah Inkracht tersebut diajukan atas dasar kesamaan obyek, dalil / alasan serta landasan hukum dan keterkaitan / hubungan hukum diantara para pihaknya, dimana hal ini sesuai dengan unsur dalam keutuhan Pasal 1917 KUHPerduta yang berakibat melekatnya Ne bis In Idem;-----

2.4 Bahwa selain itu ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.647K/Sip/1973 tentang ada atau tidaknya Ne bis in idem dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja tetapi terutama ditentukan oleh obyek yang sama;-----

2.5 Bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah memenuhi unsur – unsur dari dasar hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa perkara a quo merupakan perkara yang bersifat Ne bis in idem dan oleh karena itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk**);-----

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK:-----

3.1.1 tidak diikutsertakannya pihak – pihak dalam perjanjian kredit a qua;-----

3.1.2 bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Arnis Kapitan In Casu Tergugat I selaku penanggungjawab hutang PT Peralut Utama dengan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero);-----

3.1.3 bahwa dapat Tergugat III jelaskan, yang dimaksud dengan perjanjian hutang tersebut adalah perjanjian Kredit Modal Usaha No.ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992 para pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (selaku Kredit) PT Peralut Utama (selaku Debitur) dengan salah satu jaminannya berupa sebidang tanah beserta



bangunan dengan SHM Nomor : 658 atas nama Thomas Heumasse. SH seluas 19.128 M² yang letaknya di Jl Perumtel Desa / Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon Maluku. Dapat Tergugat III tegaskan Arnis Kapitan in casu Tergugat I adalah salah satu pihak yang mewakili PT Pemalut Utama dalam perjanjian kredit tersebut, namun masih ada pihak lain yang mewakili PT Pemalut Utama yang sama kedudukan hukumnya dengan Tergugat I, yaitu seorang yang bernama : Trivonni Laurence Karamoy ;-----

3.1.4 bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT Pemalut Utama dan Trivonni Laurence Karamoy sebagai pihak dalam perkara a quo, menjadikan gugatan menjadi tidak lengkap / sempurna. Oleh karena itu cukup berdasarkan hukum dan beralasan apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**) karena kurang lengkapnya pihak yang digugat ;-----

3.2 tidak diikutsertakannya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon :

3.2.1 bahwa dapat Tergugat III tegaskan pelaksana lelang eksekusi atas barang jaminan obyek perkara a quo adalah guna memenuhi dan melaksanakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon Nomor : SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996 yang ada substansinya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (PK3N) Ambon untuk melaksanakan pelelangan Barang Jaminan dan harta kekayaan atas nama debitur (PT Pemalut Utama) dan Penanggung Hutang (Arnis Kapitan dan Trivonni Laurence Karamoy) kepada Negara berdasarkan penyerahan dari PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Ambon sesuai dengan Surat Nomor :47.A.TPP.ABN tanggal 2 Februari 1994 perihal Penyerahan Pengerusan / penagihan piutang Negara yang macet ;-----



3.2.2 bahwa dengan demikian tugas dan fungsi Panitia Urusan Negara Pusat cq Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ambon yang merupakan Panitia Interdepartemental yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan mempunyai tugas mengurus piutang Negara yang diserahkan berdasarkan Undang – Undang No.49.Prp tahun 1960 pelaksanaan Keputusan yang merupakan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara tersebut, selanjutnya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Vide pasal 2 keputusan Presiden No.11 tahun 1976 jo pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.533/KMK.08/2008 ;-----

3.2.3 bahwa selain itu, produk – produk hukum pengurusan piutang negara yang dikeluarkan oleh Panitia Piutang Negara Cabang Ambon terhadap debitur yaitu :-----

- Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor : SP3N-98/PUPNC/IX.16/94 tanggal 9 Februari 1994 ;-----
- Surat Paksa Nomor : SP-88/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 8 Desember 1994 ;-----
- Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-109/PUPNC/IX.16/1995 tanggal 8 Februari 1995 ;-----
- Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996 ;-----

3.2.4 bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana telah Tergugat III uraikan tersebut diatas, sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat seharusnya mengikutsertakan pihak Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon sebagai pihak yang melakukan



pengurusan pitang negara menyerahkan PT Bank Pembangunan Indonesia (persero) Cabang Ambon ;

3.2.5 bahwa kerana gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Panitia Urusan Piutang Negera Cabang Ambon , maka hal ini berakibat terhadap gugatan a quo menjadi tidak sempurna . oleh karena itu cukup berdasarkan hukum dan beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**) ;-----

4. EKSEPSI GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIBEL :-----

4.1 bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**), oleh karena Penggugat dalam surat gugatn tidak menyebut secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat III yang dianggap sebagai perbuatan melawan Hukum :-----

4.2 bahwa pengurusan keuangan Negera yang dilakukan oleh Tergugat III telah sejalan nsesuai dengan Undang – Undang No. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negera, Oleh karena itu sangatlah tidak tepat gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat III dalam perkara a quo, karena dalam hal ini Tergugat III tidak menemukan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang secara jelas menyatakan perbuatan melawan hukum yang dulakukan oleh Tergugat III ;-----

4.3 bahwa atas hal tersebut, sudah selayaknya agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat ;-----

Berdasrkan hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil / alasan Penggugat sereta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat III ;-----



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini , dan Tergugat III menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya ;-----
2. bahwa Tergugat III menolak semua dalil Penggugat , kecuali terhap hal – hal yang secara jelas telah di akuinya dan Tergugat III tidak akan menjawab dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III ;-----
3. bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar dalam pengajuan gugatan khususnya terhadap Tergugat III adalah sehubungan dengan adanya penyitaann atas sebidang tanah beserta bangunan seluas 19.128 M² dengan SHM Nomor : 658 atas nama Thomas Heumase, SH yang terletak di Jalan Perumtel Desa / Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon Maluku, sebagaimana tercantum dalam berita acara penyitaan Nomor : BAP-115/WPN.09/KP.02/1995 yang ditandatangani pada tanggal 22 Februari 1995 ;---
4. bahwa penyitaan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo dilakukan atas dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-109/PUPNC/IX.16/1995 tanggal 6 Februari 1995 oleh Panitia Urusan Piutang Negera Cabang Ambon dengan amar memerintahkann Jurusita pada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Ambon untuk menyita barang janinan dan / atau harta kekayaan milik Penggugat Hutang / Penjamin Hutang ;--
5. bahwa Tergugat III tegaskan, terkait dengan penyitaan dan pelelangan atas obyek perkara a quo semata – mata demi menjalankan amanah peraturan perundang – undangan sebagaimana Tergugat III uraikan sebagai berikut :-----
 - a. bahwa Tergugat III sebagai pihak pelaksana penyelesaian piutang negeri yang sesuai dengan undang – undang Nomor : 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urasan Piutang Negera telah dilakukan penyerahannya dari pihak Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan surat perihal Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Penagihan Piutang Negara yang Macet Nomor : 47.A.TPP.ABN tanggal 2 Februari 1994 atas debitur macet yaitu PT Pemalut Utama dengan sala satu agunannya yaitu SHM 658 atas nama Thomas Heumase, SH ;-----

b. bahwa PUPN Cabang Ambon berdasarkan Undang - Undang Nomor : SP3N-98/PUPCN/IX.16/94 tanggal 9 Februari 1994, dan secara hukum, piutang, piutang macet a quo belalih menjadi Piutang Negara dan pengurusannya beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon ;-----

6. bahwa dengan tegas bahwa Tergugat III menyatakan Penggugat dengan surat gugatannya terbukti sama sekali tidak menyebut secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh III yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

7. bahwa Penggugat seharusnya tidak mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya oleh karena tidak ada satupun dalil dalam surat gugatan Penggugat yang mencerminkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ;-----

8. bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil / alasan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokok perkara angka 8 yang menyatakan Tergugat III oleh karena perbutannya melaksanakan penyitaan dan lelang atas obyek perkara a qua dianggap telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Dalil Penggugat dalam hal ini merupakan dalil yang keliru dan mengada - ada, karena berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk mendapat menyatakan suatu perbuatan dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruskan memenuhi unsure - unsure sebagai berikut :-----

- harus ada perbuatan ;-----
- perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;-----
- harus ada kerugian yang diderita ;-----
- harus ada hubungan Kuasal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. bahwa tidak ada satu pun perbuatan Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat III selama melaksanakan penyitaan dan lelang atas obyek perkara a quo selalu tunduk pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku ; -----
10. bahwa Penggugat seharusnya tidak mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya , oleh karena tidak ada satupun dalil dalam surat gugatan Penggugat yang mencerminkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ;-----
- 11 bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokok perkara angka 13 yang menyatakan bahwa segala tindakan baik penyitaan maupun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III oleh Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, Dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo karena segala tindakan baik itu penyitaan maupun pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III telah selesai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ; -----
12. bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil / alasan Penggugat baik dalam posita maupun petitum yang pada pokoknya mengatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat dan menuntut ganti rugi immateriil kepada para Tergugat khususnya Tergugat III sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;-----
13. bahwa dalil /alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16 Desember 1970 Nomor : 492K/Sip/1970 dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 172K/PDT/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas menyatakan bahwa “ Setiap tuntutan ganti rugi harus disewrtai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, Tanpa perincian karena tuntutan tersebut tidak dijelaskan / tidak sempurna ; -----

- 14. bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya seluruh dalil / alasan Penggugat tersebut tidak/tidak sempurna;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berkenaan memutuskan dengan diktum sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- menyatakan menerima eksapsi Tergugat III ;-----
- menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;-----
- menyatakan tindakan Tergugat III adalah sah secara hukum ;-----
- menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yaitu ;-----

- 1. Foto copy surat sesuai asli “ Kartu Tanda Penduduk a/n PAULINA MUSKITTA, yang masuh berlaku seumur hidup, ditandai P-1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat sesuai asli “ Catatan Sipil Warga Negara Indonesia, Akte Perkawinan Nomor : TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU / 1974, Ambon 2 Nopember 1974, ditandai P-2 ;-----
3. Foto copy surat tanpa asli “ SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 658, gambar Situasi Nomor : 289 tahun 1983 “, tanggal 28 Juli 1983, ditandai P-3 ;-----
4. Foto copy surat sesuai asli “ Negeri Urimesing Surat Penyerahan Sebidang Tanah Atas Tanah Pesekutuan Adat Negeri Urimesing Dati Belakgantunganlama “ Negeri Urimesing, 07 Oktober 1976, ditandai P- 4 ;---
5. Foto copy surat sesuai asli “ Pencatatan Sipil Akta Kematian Nomor : 830/CS/2011”, tanggal 15 Septeber 2011, ditandai P-5 ;-----
6. Foto copy surat sesuai asli “ Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Ambon, Nomor : S-295/WPL.09/KP.03/2003, Sifat : Penting, Lampiran : 1 (satu) Lebar, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang “ , tanggal 11 April 2003, ditandai P- 6;-----
7. Foto copy surat sesuai asli “ Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Ambon, Nomor : S-683/WPL.09/KP.03/2005, Sifat : Penting, Lampiran : 1 (satu) Lebar, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang “ , tanggal 11 November 2005, ditandai P-7 ;-----
8. Foto copy surat sesuai asli “ Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Ambon, Nomor : S-649/WPN.17/KNL.01/2010, Sifat : Penting, Lampiran : 1 (satu) Lebar, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang “ , tanggal 11 November 2005, ditandai P-8 ;-----
9. Foto copy surat tanpa asli “ Kantor Notaris Muhammad Gimin Kotta, SH “ , tanggal 25 Juni 1988, ditandai P- 9 ;-----
10. Foto copy surat sesuai asli “ Surat Pernyataan “, Ambon, 03 Januari 2013, ditanai P- 10 ;-----
11. foto copy surat sesuai asli “Surat Panggilan Sidang Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 22 Januari 2013 “, ditanai P- 11 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut maka Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan maka Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yaitu ;-----

1. Foto copy surat salinan sah " Putusan Nomor : 08 /PDT.G/2012/PN.AB ", tanggal 29 Nopember 2012, ditandi T.1 - 1 ;-----
2. Foto copy surat tanpa asli "Surat Gugatan" tanggal 15 Januari 2013, ditandai T.1 - 2 ;-----
3. Foto copy surat sesuai asli " Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat I dalam Perkara No.15/PDT.G/2013/PN.AB, tanggal 28 Agustus 2013, ditandai T.1 - 3 ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut maka Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan alat bukti saksi yaitu ;-----

Saksi : Ibrahim Bin Usman Palembang : yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang ada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Arnis Kapitan) karena saksi sudah bekerja lama pada Tergugat I ;-----
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1987 atau tahun 1988 di Kantor Tergugat I telah Tergugat I bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak mengenal namanya kemudian mereka duduk di samping saksi ;-----
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Tergugat I siapa nama teman Tergugat I tersebut dan dijawab oleh Tergugat I bahwa namanya Thomas Heumase, SH dan katanya mau meminjamkan uang ;-----
- Bahwa tidak berapa lama setelah Tergugat I dan Thomas Heumase, SH masuk ke ruang kerja Tergugat I, lalu Tergugat I memanggil saksi untuk minta tolong mengambil kwitansi kemudian saksi mengambil kwitansi dan diserahkan kepada Tergugat I ;-----



- Bahwa kwitansi yang diambil oleh saksi tersebut masih dalam keadaan kosong belum ada tulisan ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lebih lanjut apakah kemudian ada pinjaman atau tidak, karena Tergugat I tidak menyampaikan kepada saksi ;-----
 - Bahwa baru sekarang Tergugat I menyampaikan kepada saksi bahwa ada masalah dan saksi tidak kenal dengan isteri Thomas Heumase, SH ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan ada yang tanpa ditunjukkan surat aslinya, yang semuanya telah bermaterai cukup yaitu ;-----
1. 1.Foto copy surat sesuai asli " Salinan Akata Perjanjian Kridit Jangka Menengah / Panjang Nomor : ABN/05/PK/JPM/1990.- Tanggal 25 Juli 1990 Nomor 93 ditandai T. II - 1 ;-----
 2. Foto copy surat sesuai asli " Perjanjian Kerja Kridit / Modal Kerja Nomor : ABN/03/PK-MK/1992, Ambon 29 Juli 1992 ditandai T. II - 2 ;-----
 3. Foto copy surat sesuai asli " Perjanjian Kerja Kridit / Modal Kerja Nomor : ABN/02/PK-MK/1992, Ambon 29 Juli 1992 ditandai T. II - 3 ;-----
 4. Foto copy surat tanpa asli " SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 658 tahun 1983, Ambon 28 Juli 1983, ditandai T. II - 4 ;-----
 5. Foto copy surat tanpa asli " SERTIFIKAT HAK MILIK HIPOTIK Nomor : 137, ditandai T. II - 5 ;-----
 6. Foto copy surat tanpa asli " RISALAH LELANG Nomor : 12 / 2003, tanggal 22 April 2003, ditandai T. II - 6 ;-----
 7. Foto copy surat tanpa asli " RISALAH LELANG Nomor : 084 / 2010, tanggal 22 Desember 2010, ditandai T. II - 7 ;-----
 8. Fotocopy surat tanpa asli "Nomor : 43. Kuasa Untuk Menjamin" tanggal 24 Juni 1988, ditandai T.II-8 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat sesuai asli "PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Cabang Ambon, Nomor : 47.A.TPP.ABN, Lampiran : satu set, Perihal : Penyerahan Pengurusan/Penagihan Piutang Negara yang macet, tanggal 02 Februari 1994, ditandai T.II-9 ;-----
10. Fotocopy surat sesuai asli "Kepada Yth : Pimpinan PT. Bapindo (Persero Cabang Ambon) Nomor : SP3N-98/PUPNC/IX.16/1994.- Sifat Penting, Perihal : Penerimaan Pengawasan Piutang Negara atas nama PT. Pemalut Utama, tanggal 09 February 1994, ditandai T.II-10 ;-----
11. Foto copy surat sesuai asli "Pernyataan Bersama" Nomor : PB-21/PUPNC/IX/16/1994, tanggal 16 November 1994, ditandai T.II-11 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengutakan sangkalannya maka Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan ada yang tanpa di tunjukan surat aslinya, yang semuanya telah bermaterai cukup yaitu ;-----

 1. Foto copy surat sesuai asli " PUTUSAN Nomor 08/PDT.G/2012/2012, tanggal 29 Nopember 2012. Ditandai T. III - 1 ;-----
 2. Foto copy surat sesusi asli " Perjanjian Kridit Model Kerja Nomor :ABN/02/PK-MK/2012 " tanggal 29 Juli 1999. Ditandai T. III - 2 ;-----
 3. Foto copy surat sesuai asli " Penyerahan pengurusan / penagihan Piutang Negara yang macet Nomor : 47.A.TPP.ABN, tanggal 02 Februari 1994. Ditandai T. III - 3 ;-----
 4. Foto copy surat sesuai asli " Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas Nama PT. PEMALUT UTAMA, Nomor : SP3N - 98/PUPNC/IX.16/1994. Tanggal 09 Februari 1994. Ditandai T. III - 4 ;-----
 5. Foto copy surat tanpa asli " Surat Peringatan Terakhir Penyelesaian Piutang Negara, Nomor : S-1004/WPN.09/KP.02/1994. Tanggal 28 Juli 1994. Ditandai T. III - 5 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy surat sesuai asli " PERNYATAAN BERSAMA Nomor : PB - 21/PUPNC/IX.16/1994. Tanggal 16 Nopember 1994. Ditandai T. III - 6 ;----
7. foto copy surat sesuai asli " SURAT PAKSA " Nomor : SP- 88/PUPNC/IX/16/1994 Tanggal 08 Desember 1994. Ditandai T. III - 7 ;----
8. foto copy surat sesuai asli " Laporan Pemberitahuan Surat Paksa " Nomor : LAP - 70/WPN. 09/KP.02/1994. tanggal 29 Desember 1994. Ditandai T.III- 8;-----
9. foto copy surat sesuai asli " Surat Perintah Penyitaan " Nomor : SPS- 109/PUPNC/IX.16/1995, Tanggal 06 Pebruari 1995. Ditandai T. III - 9 ;----
10. foto copy surat sesuai asli " Berita acara Penyitaan " Nomor : BPA - 115/WPN.09/KP.02/1995, tanggal 22 Pebruari 1995. Ditandai T. III - 10 ;-----
11. Foto copy surat sesuai asli " Laporan Penyitaan " Nomor : LAP- 110/WPN.09/KP.02/1995. tanggal 20 Pebruari 21995. Ditandai T. III - 11 ;-----
12. Foto copy surat sesuai asli " Laporan Penyitaan " Nomor : LAP- 112/WPN.09/KP.02/1995. tanggal 27 Pebruari 21995. Ditandai T. III - 12 ;-----
13. Foto copy surat sesuai asli " Penyelesaian Hutang Saudara Kepala Negara Nomor : S-24/PUPNC/IX.16/1996, tanggal 10 April 1996. Ditandi T.III-13 ;-----
14. Foto copy surat tanpa asli " Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan " Nomor :SPPBS-18/PUPNC/IX.16.1996, tanggal 18 September 1996. Ditandi T. III - 14 ;-----
15. Foto copy surat sesuai asli " Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan " Nomor : S-483/WPL.09/KP.03/2005 " tanggal 23 Agustus 2005. Ditandai T. III - 15 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy surat tanpa asli " Pengumuman Pertama " Nomor : PENG-03/WPL.09/KP.03/2003, tanggal 26 April 2003. Ditandai T. III - 16 ;-----

17. Foto copy surat tanpa asli " Pemberitahuan pelaksanaan lelang Dari Permintaan Pengosongan Obyek Lelang " Nomor : S-649/WKN.17/KNL.01/2010, tanggal 29 Nopember 2010. Ditandai T. III - 17 ;-----

18. Foto copy sesuai asli " Salinan Risalah Lelang " Nomor : 084/2010 " tanggal 28 Desember 2010. Ditandai T. III - 18 ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas maka baik Kuasa Hukum Tergugat II maupun Kuasa Hukum Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan III telah mangajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 January 2014 dan setelah itu mereka tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan sebagaimana terurai dan termuat di dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnya dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai didalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas maka para Tergugat telah mengajukan eksepsi didalam surat jawabannya ;-----

Eksepsi dari Tergugat I, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dasar hukum dan kejadian tidak jelas (Oscuur libel) ;-----



2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Ne Bis In Idem karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon bahea gugatan tidak dapat diterima ;-----
3. Bahwa gugatan Error In Persona karena yang telah melakukan perjanjian adalah almarhum Thomas Heumase, SH dengan Tergugat bukan dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat Pluris Litin Consortium karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap masih ada kelima orang anaknya ;-----

Eksepsi dari Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi formalitas suatu gugatan yaitu Penggugat hanya mewakili kepentingan pribadi Penggugat dengan alasan adalah harta bersama padahal suami Penggugat almarhum Thomas Heumase, SH sudah meninggal dunia, sehingga masih ada kepentingan anak-anaknya atau ahli waris lainnya ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena sertifikat Hak Milik Nomor : 658/Nusaniwe atas nama Thomas Heumase, SH diberikan dalam rangka menjamin hutang PT. Pernalut Utama, maka dengan tidak dilibatkannya PT. Pernalut Utama sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut kurang pihak ;-----

Eksepsi Tergugat III, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Ne Bis In Idem karena obyek sengketa telah di perkarakan sebelumnya dengan register perkara Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.AB yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
2. Bahwa gugatan kurang pihak karena ada pihak-pihak lain yang tidak diikut sertakan yaitu pihak-pihak yang tersebut didalam perjanjian kredit modal usaha No.ABN/02/PK-MK/1992 tanggal 29 Juli 1992, selain Tergugat I masih ada pihak lain yang sama kedudukan hukumnya dengan tergugat I yaitu Trivonni Laurence Karamoy ;-----



3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan pihak panitia Urusan Piutang Negara Pusat c.q Panitia Urusan Negara Cabang Ambon yang mempunyai tanggung jawab sebagai pihak yang melakukan pengurusan Piutang Negara penyerahan PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) cabang Ambon ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscur libel karena Penggugat didalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat III yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas maka Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa perkara ini tidak ne bis in idem karena putusan Pengadilan Negeri Ambon yang sudah ada sebelumnya NO ;-----

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyangkut harta bersama yang dijadikan jaminan dan bukan sebagai harta warisan serta Penggugat sebagai Isteri dari almarhum Thomas Heumase. SH yang perbuatan suaminya dengan Tergugat I merugikan Penggugat jadi tidak diharuskan semua ahli waris menggugat ;-----

3. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat II tentang kurang pihak karena PT Pemalut Utama tidak adsa hubungan hukum dengan Penggugat tetapi dengan Tergugat II menyangkut kredit ;-----

4. Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon sudah termasuk dalam Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalilnya tersebut diatas maka kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti yaitu Kuasa Penggugat mengajukan surat bertnada P.1 sampai dengan P.12, Kuasa Tergugat I mengajukan surat bertanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 3 dan 1 (satu) orang saksi bernama : Ibrahim Bin Usman Palembang , sedangkan Kuasa Tergugat II telah mengajukan surat bertanda T.II -1 sampai dengan T.II - 11 dan Kuasa Tergugat III mengajukan surat bertanda T.III - 1



sampai dengan T.III - 18 sebagaimana telah diuraikan dan dimuat didalam
duduknya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya eksepsi - eksepsi tersebut diatas
dengan memperhatikan Replik dari Penggugat serta alat - alat bukti yang diajukan oleh
kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-

1. Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat
III yang merupakan produk - produk surat yang dikeluarkan oleh Notaris
Mohammad Gimin Kotta. SH (Turut Tergugat) , ex Bank Mandiri Cabang Ambon
(Tergugat II) , Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Ambon (Tergugat
III) , Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon disebutkan antara lain :-----

- a. Sebagai Debitur adalah Arnis Kapitan dengan jabatan sebagai Direktur I ,
yang ditunjuk dan mewakili serta selaku Penanggung Jawab hutang PT
Pemalut Utama Ambon ;-----
- b. Sebagai Kreditur adalah ex Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)
Persero Cabang Ambon sekarang Bank Mandiri Cabang Ambon ;-----
- c. Sebagai Pengurusan Piutang adalah Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang Ambon ;-----
- d. Sebagai Penyelenggara Pengurusan Piutang adalah Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara Ambon ;-----
- e. Sebagai Penjamin Hutang adalah Thomas Heumase, SH ;-----

2. Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II serta
Tergugat III disebutkan sebagai barang jaminan dan hutang piutang adalah
berupa tanah dan sertifikat hak milik Nomor : 658 tahun 1985 atas nama Thomas
Heumase, SH ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan
adanya pihak - pihak lain yang terkait yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini
antara lain PT Pemalut Utama Ambon dan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang
Ambon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sangat beralasan dan berdasar hukum untuk di kabulkan dan tidak perlu lagi memperetimbangkan eksepsi yang selebihnya baik yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat I maupun Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III serta tidak perlu mempertimbang mengenai pokok perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat yang kurang pihak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haur dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan untuk itu harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan akan ketentuan - ketentuan dari KUHPerdara (BW) dan KUHPAcara Perdata (RBG) MERMARI Nomor : 1 tahun 2008 serta ketentuan - ketentuan lain dari Peraturan perundang - undangan yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.049.000.- (satu juta sempat puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN, tanggal 17 FEBRUARI 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua , **BETSY MATUANKOTTA, SH.MH** dan **AHMAD BUKHORI, SH.MH** masing - masing selaku Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 19 FEBRUARI 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **CHALID DJOKDJA** selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat , Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri Turut

Tergugat ;-----

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. BETSY MATUANKOTTA, SH.MH.

ttd

2. AKMAD BUKHORI, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

LILIK NURAINI, SH

Panitera Pengganti

ttd

CHALID DJOKDJA.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp.	30.000.-
AYK	Rp.	50.000.-
Panggilan	Rp.	950.000.-
Meterai	Rp.	6.000.-
Leges	Rp.	3.000.-
Pencatatan	Rp.	5.000.-
Redaksi	Rp.	5.000.-
JUMLAH	Rp	1.049.000.-

(satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan **Hukum Tetap**,
karena tenggang waktu untuk mengajukan Banding telah lampau ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Ambon ,

Ttd

DOMINIKUS MAMOH. SH

NIP.1956 1109 1985 03 1001

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan : **RETRETUS DOMMY**
V MAITIMU, SH (Kuasa Penggugat) pada hari : KAMIS tanggal 24 APRIL 2014,
oleh saya ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Ambon ,

DOMINIKUS MAMOH. SH

NIP.1956 1109 1985 03 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia